



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor : 67/Pdt.P/2018/PN.Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan; -----

I GEDE TANGKAS, Tempat/tanggal lahir, Perancak, 24-11-1992, Umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Lemodang, Kel/ Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----Pengadilan Negeri tersebut; -----

----Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;-----

----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Pemohon; ----

----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;-----

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 13 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Nopember 2018 dan terdaftar dengan Register Nomor : 67/Pdt.P/2018/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;-----

1.-----Bahwa Pemohon lahir dengan nama I GEDE TRISNA YANA lahir di Banjar Lemodang, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 24 Nopember 1992, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.771/IST/1997/92, tertanggal 6 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;-----

2.- Bahwa ketika Pemohon hendak keluar negeri terdapat perbedaan nama yang sangat mencolok sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis I Gede Trisna Yana, sedangkan dalam Ijasah Pemohon tertulis I Gede Tangkas;-----

3.-----Bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah I Gede Tangkas sebagaimana tertulis dalam Ijasah dan KTP Pemohon karena ada kekeliruan dalam penulisan di Akta Kelahiran tertulis dan terbaca I Gede Trisna Yana dibetulkan/ditegaskan menjadi I Gede Tangkas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;-----

Halaman 1 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1.-----Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----

2.---Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran tertulis nama I Gede Trisna Yana adalah salah dibetulkan menjadi nama I Gede Tangkas, seseui sesuai dengan Ijasah Pemohon;-----

3.-----Menetapkan bahwa nama pemohon I Gede Tangkas dan nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran, tertulis nama I Gede Trisna Yana adalah nama satu orang yang sama;-----

4.---Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

Atau : mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon melalui datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama I WAYAN SUWITRA dan I PUTU ADIASA;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diurai diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Negara menyatakan bahwa penyebutan nama-nama Pemohon yang berlainan yaitu I GEDE TANGKAS dan I GEDE TRISNA YANA adalah orang yang sama yaitu Pemohon;-----

Halaman 2 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat P-1 s/d P-6, terutama bukti surat Akta Kelahiran Pemohon dimana namanya tertulis I GEDE TRISNA YANA, yang lahir di Perancak, pada tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya penyebutan nama-nama Pemohon dalam surat-surat/ dokumen penting milik Pemohon yang lain ternyata terdapat perbedaan atau berlainan, sebagaimana dalam P-1 berupa Akta Kelahiran tertulis atas nama I GEDE TRISNA YANA, dan didalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis nama I GEDE TANGKAS TRISNAYANA, bukti P-4 , P-5 dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tertulis nama I GEDE TANGKAS dan kemudian pada bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama I GEDE TANGKAS;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta membandingkan-bandingkan dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, maka dapat suatu kesimpulan pula bahwa pada bukti-bukti surat tersebut tertulis dan termuat nama yang berbeda-beda dan dari nama-nama yang tertulis dalam bukti tersebut terdapat kesamaan kata-kata yaitu I GEDE TANGKAS dan I GEDE TANGKAS TRISNAYANA dan didalam permohonan serta dipersidangan Pemohon mengakui dan memohon agar nama-nama yang tertulis dalam bukti-bukti surat tersebut benar adalah nama Pemohon sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terdapat adanya nama yang berbeda-beda dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana menerangkan bahwa dari nama-nama yang berbeda tersebut adalah benar merupakan orangnya yang sama yaitu Pemohon, maka ada keinginan Pemohon untuk menetapkan bahwa semua nama-nama dalam bukti surat tersebut adalah menunjuk pada nama Pemohon sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan patut serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya, sehingga dengan penetapan tersebut nantinya adanya suatu tertib nama dan kepastian tentang nama Pemohon tersebut, dan oleh karena itu permohonan Pemohon yang demikian patut dikabulkan dan karena itu nama-nama yang tertulis dalam bukti-bukti surat tersebut adalah nama orang yang sama, yaitu nama Pemohon sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;-----

Halaman 3 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, segala pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.----Menyatakan bahwa penyebutan nama-nama Pemohon yang berlainan yaitu : I GEDE TRISNA YANA (Akta Kelahiran), I GEDE TANGKAS (KTP, Ijazah SD s/d SMA, dan I GEDE TANGKAS TRISNAYANA (Kartu Keluarga) adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon;-----

3.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GEDE SUPARSADHA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta di hadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I GEDE SUPARSADHA, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Perincian biaya;

Biaya pendaftaran PNPB

Biaya proses

Biaya panggilan

Materai

Redaksi

Jumlah

: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

: Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah)

: Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

: Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)